



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON

NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA WALAHAR KECAMATAN GEMPOL, DESA SERANG
KECAMATAN KLANGENAN DAN DESA CIGOBANGWANGI
KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, dipandang perlu dilakukan Pengganti Antarwaktu Anggota PPK/PPS/KPPS oleh KPU Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan hal tersebut di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Walahar Kecamatan Gempol, Desa Serang Kecamatan Klengenan dan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Desa Walahar Kecamatan Gempol, Desa Serang Kecamatan Klangeran dan Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon untuk Pemilihan Umum Tahun 2023.

Memperhatikan

- Memperhatikan :
1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Masudin PPS Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon tanggal 10 November 2023.
 2. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudara Rachmat Nurwijayanto PPS Desa Serang Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon tanggal 13 Desember 2023.
 3. Surat Pernyataan Pengunduran Diri Saudari Jesica Maria Tania PPS Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon tanggal 31 Desember 2023.
 4. Surat Pernyataan tidak bersedia diangkat menjadi Pengganti Antarwaktu Anggota PPS Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Nomor Urut 4 Saudari Darmini tertanggal 05 Januari 2024.
 5. Surat Pernyataan tidak bersedia diangkat menjadi Pengganti Antarwaktu Anggota PPS Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Nomor Urut 4 Saudari Tiara Desiani Wulandari tertanggal 01 Januari 2024.
 6. Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Nomor 001/PP.05-BA/37.2006/2023 tanggal 08 November 2023 tentang Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Walahar Kecamatan Gempol.
 7. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Serang Kecamatan Klangeran Nomor 10.BA/23.2001/2023 tanggal 16 Desember 2023.
 8. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Nomor 016/PP.05.1-BA/32093206/2024 tanggal 01 Januari 2024.
 9. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Nomor 072/PP.05.1-BA/PPK-32.09.37/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pemilihan Anggota dan Penunjukan PAW Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Walahar Kecamatan Gempol dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 10. Berita Acara

10. Berita Acara Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Klangeran Nomor 29/PL.01.2-BA/3209.23/2023 tanggal 21 Desember 2023 tentang Pengunduran Diri Saudara Rachmat Nurwijayanto.
11. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Nomor 001/PP.05.1/320932/2024 tanggal 05 Januari 2024 perihal Pengusulan Pengganti Antarwaktu.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI ANTARWAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA WALAHAR KECAMATAN GEMPOL, DESA SERANG KECAMATAN KLANGERAN DAN DESA CIGOBANGWANGI KECAMATAN PASALEMAN KABUPATEN CIREBON PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Walahar Kecamatan Gempol Kabupaten Cirebon Sdr. Desi Lucyana menggantikan Sdr. Masudin pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Serang Kecamatan Klangeran Kabupaten Cirebon Sdr. Yudo Samudro Gumelar menggantikan Sdr. Rachmat Nurwijayanto pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Mengangkat Pengganti Antarwaktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cigobangwangi Kecamatan Pasaleman Kabupaten Cirebon Sdr. Subur Leonita menggantikan Sdr. Jesica Maria Tania pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kerjasama dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, kepada :
1. Sdr. Masudin
 2. Sdr. Rachmat Nurwijayanto
 3. Sdr. Jesica Maria Tania

KELIMA

- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan April Tahun 2024.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 17 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

S O P I D I

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



INTAN SUCHARTINI